

# PARADIGMA PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA DALAM DIMENSI KE-TUHANAN: Suatu Tinjauan Terhadap Nilai-Nilai Ke-Tuhanan Yang Maha Esa

Oleh: Pipih Ludia Karsa, Fatkhul Muin, Agus Prihartono PS

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

email : pipihludiakarsa@gmail.com, fatkhulmuin@untirta.ac.id

**Abstrak-** Hukum dalam dimensi yang lebih luas sebagai pergulatan terhadap norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, eksistensi hukum tidak dapat dilepaskan dari kondisi realitas suatu masyarakat maupun satu komunitas yang kemudian menjadi suatu kesepakatan untuk membentuk satu hukum dan itu kemudian berkembang dalam masyarakat moderen saat ini dengan berdimensi kepada 2 (dua) perspektif dalam hukum yaitu *mean of justice and mean of authority*. Dalam 2 (dua) dimensi tersebut keadilan dan otoritas atas satu hukum tersebut merupakan milik organ yang diberikan delegasi. Dalam hukum di Indonesia, dimana hukum yang didelegasikan kepada organ-organ yang memiliki otoritas, maka organ tersebut harus berlandaskan kepada nilai-nilai ketuhanan sebagai struktur hukum yang menjadi dasar bagi berlakunya perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam kerangka putusan-putusan yudisial harus berlandaskan kepada nilai-nilai teokrasi sebagai prinsip dasar putusan sehingga kekuatan hukum di Indonesia, merujuk kepada Pancasila merupakan hukum yang berke-Tuhanan. Dalam kajian ini menggunakan metode doctrinal dengan pendekatan hukum.

Kata Kunci: Hukum, *Teokrasi* dan Berke-Tuhanan

## Pendahuluan

Sisi utama dalam diskursus hukum tidak dapat dipisahkan dari *mean of justice* dan *mean of authority*. Salah satu yang menjadi rujukan dalam dimensi tersebut merupakan realitas hukum bahwa dari sisi hukum kodrat, hukum harus memberikan keadilan terhadap masyarakat. Dengan keadilan<sup>1</sup> tersebut maka cita hukum bagi masyarakat tercapai. perseptif lain, bahwa hukum itu memiliki otoritas yang merupakan 2 (dua)

---

<sup>1</sup> Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga untuk kepastian hukum, dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan kegiatannya. Putusan hakim, misalnya, sedapat mungkin merupakan resultante dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, diantara ketiga tujuan yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat merupakan tujuan hukum satu-satunya. Diskursus tentang keadilan seringkali mengacu pada dua aliran pemikiran. Pemikiran itu adalah John Rawls dengan theory of justiceny, dan Jürgen Habermas dengan etika diskursusnya. John Rawls dan Jürgen Habermas, dalam terang filsafat kritis yang dikembangkan oleh Kant, berupaya mencari prinsip utama yang mendasari kehidupan bermasyarakat, dan karena yang mereka temukan adalah prinsip keadilan, maka mereka mencari suatu prinsip keadilan yang universal. Bagi pengkritiknya, keadilan universal sesuatu yang tidak dapat diterima karena prinsip tentang keadilan itu haruslah berdasarkan dirinya ada nilai komunitas masing-masing. Lihat Mahir Amin, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Jurnal AL-DHAULAH: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Volume 4, Nomor 2, Oktober 2014, hlm. 323.

sisi utama, yaitu orientasi structural yang dimiliki oleh lembaga-lembaga yudisial yang secara substantive memiliki otoritas untuk memutus dengan tujuan keadilan sebagai wujud dari upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional sebagai warga Negara.

Dalam dimensi hukum di Indonesia, bahwa keadilan dan otoritas hukum harus berdasarkan kepada nilai-nilai dasar yaitu ke-Tuhanan (transedental).<sup>2</sup> Area hukum dalam kerangka keadilan dan otoritas hukum itu sendiri harus ditinjau dari berbagai perspektif, terutama dalam dimensi utama yaitu Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia, yang memiliki titik tekan utama yaitu makna Pancasila sebagai dimensi kekuatan untuk mencapai keadilan bagi setiap warga Negara dan membatasi otoritas bagi yang diberikan otoritas hukum di Indonesia, bahwa hukum di Indonesia tidak hanya berlandaskan kepada nilai-nilai meteril semata dengan berdasarkan kepada makna yang berkembang saat ini yaitu *positivistic* dalam menjalankan hukum di Indonesia, tetapi perlu adanya nilai-nilai transedental<sup>3</sup> dalam makna yang bersifat nyata dalam hukum itu sendiri.

<sup>2</sup> Refleksi atas perjalanan pemikiran filsafat hukum sudah lama dimulai dan tampaknya kini telah mencapai titik nadir sehingga diperlukan rekonstruksi epistemologi yang lebih radikal. Akar masalah yang sedang terjadi sekarang ini adalah lahirnya keyakinan baru berupa ketidakpercayaan manusia modern terhadap konsep modernisme dalam segala aspek kehidupan. Desakralisasi sains sebagai dampak dari renaissance di Barat telah melahirkan paradigma materialistik. Berlanjut pada era post positivisme sekarang ini segala sesuatu harus terukur berdasar kebenaran logis empiris dan melalui proses verifikasi. Aktivitas ilmiah kemudian mengharuskan melepas dimensi ketuhanan pada obyek kajian baik yang materialisme maupun naturalisme. Spiritualitas humanistik yang diajarkan dan dijunjung tinggi agama tergerus sedemikian dalam oleh pola pikir rasional dan materialistik. Ach.Maimun Syamsudin, Integrasi Multidimensi Agama & Sains, Yogyakarta : IRCiSoD, 2012, hal. 5, dalam Sugeng Wibowo, Integrasi Epistemologi Hukum Transendental Sebagai Paradigma Hukum Indonesia, Jurnal Hukum Legal Standing, Vol.1 No.1, Maret 2017, hlm. 62. Neorosains telah mengungkap aspek biologis dari wadah transendensi dalam kerja otak manusia. Semua orang memiliki sirkuit biologis dengan fungsi utama untuk menggerakkan aktivitas berdimensi transenden yang dimiliki setiap manusia tanpa memandang agama yang dianutnya. Tren-tren yang berkaitan dengan spiritualitas memiliki akar yang kuat dalam temuan riset neorosains. Para ahli mengungkapkan fungsi otak disamping kompleks tetapi sangat kaya dalam mensupport tidak saja aktifitas yang bersifat rasional yang melibatkan indera (memori, persepsi dan berfikir) dan kegiatan bersifat emosional (merasa, berekspresi dll.) tetapi otak juga menjadi mesin penggerak yang efektif dalam melakukan aktifitas spiritual. Sejumlah mekanisme kimiawi akan terlihat bekerja dengan baik diantaranya gen yang pengkode protein pembawa neurotransmitter serotonin bernama VMAT (vesicle Monoamin Transporter). Apabila agama diturunkan melalui sekumpulan doktrin budaya yang disebut meme, maka spiritualitas diturunkan melalui gen-gen. Neurotransmitter serotonin mempengaruhi spiritualitas dengan mengubah kesadaran yang dapat didefinisikan sebagai rasa atau kepekaan manusia terhadap realitas, kesadaran pada diri sendiri, alam semesta dan termasuk pikiran, ingatan serta persepsi. Hamer Dean, Gen Tuhan. Iman Sudah Tertanam Dalam Gen Kita, Jakarta : Gramedia, 2006, hlm. 13, dalam Sugeng Wibowo, *Ibid.*, hlm. 62.

<sup>3</sup> Perkembangan ilmu hukum modern sebagai akibat konsekuensi dari perubahan bentuk menuju negara modern menjadi arus globalisasi yang tidak terelakkan. Ilmu pengetahuan modern telah mempengaruhi terbentuknya negara modern dan negara modern menuntut mainstream ilmu hukum yang modern untuk menata kehidupan negara. Ilmu hukum modern yang mendasarkan pada objektivitas, empirisitas dan rasionalitas menjadi suatu tatanan yang tersistematis, prosedural dan formal. Ilmu hukum modern yang berkembang selama ini dapat dipahami merupakan sebagai bentuk positivisme. Berangkat dari perkembangan ilmu hukum modern positivisme yang terjadi di Indonesia sekarang ini menunjukkan bentuk tipologi pemahaman ilmu hukum yang positivisme. Pemahaman ilmu hukum positivisme yang hanya mengutamakan kebenaran objektif, empiris dan logis yang telah tersistematis, prosedur dan formal yang terdapat dalam tulisan teks belaka serta tidak berusaha menggali makna yang tersembunyi dibalik tulisan teks itu akan menghilangkan inti hakekat yang sebenarnya merupakan problematika yang

Adanya krisis masyarakat barat yang dianggap sebagai kegagalan peradaban modern karena pemikiran modern telah memisahkan spiritualisme dengan segala aspek dalam satu kesatuan kehidupan dan pembangunan peradaban manusia. Untuk itu menurut Suhirman Djirman, untuk memahami hidup dan kehidupan peradaban manusia yang kompleks ilmu (pemikiran) manusia perlu dikonstruksi ulang dengan pendekatan spiritual. Spiritual bukan sekedar institusi, ilmu modern ternyata tidak mampu menjangkau dimensi spiritual, sebab ilmu modern mengandalkan rasio bersifat analitik, logis dan sistemik (Newtonian), sedangkan spiritual pikiran (rasio) diam (pasif) dan hati (pusat jagad kecil) akan aktif, membuka dengan alam semesta yang kompleks (jagad besar) bersifat kodrati, memancarkan suasana kedalaman mana dalam memahami kehidupan penuh dengan keajaiban.<sup>4</sup> Sepiritualitas merupakan dimensi terhadap substansi konsep ketuhanan yang dijelmakan dalam suatu pemahaman kehidupan sebagai manusia yang bertuhan sebagaimana dalam sila Ketuhanan sebagai penekanan suatu eksistensi dan perembule konstitusi yang memberikan titik “*rahmat Tuhan*” serta segala peraturan perundang-undangan yang diawali sebelum konsidran dengan makna transedental.

Dalam tinjauan yang lebih luas, bahwa makna berke-Tuhanan dan hukum merupakan sistem yang terintegrasi, oleh karena itu salah satu bagian utama dalam dimensi hukum, maka makna ketuhanan merupakan kesatuan dalam suatu

---

berkembang, sehingga mencoba menggali pemikiran ke arah pemikiran tidak hanya aras lahir tetapi juga aras batin. Pemikiran-pemikiran tentang alternatif epistemologi ilmu hukum di Indonesia terus dilakukan seiring perkembangan ilmu pengetahuan. Keinginan untuk beranjak dari pemikiran ilmu hukum modern positivisme ke arah pemikiran ilmu hukum postmodernisme mulai terasa di dunia hukum. Kerinduan akan kedamaian jiwa, batiniah, nilai-nilai agama dan Tuhan menjadi faktor yang kuat mempengaruhi. Pemikiran yang berparadigma pembaruan terhadap ilmu hukum tersebut yang dimaksudkan sebagai pemikiran ilmu hukum post positivistik. Ilmu hukum post positivistik berusaha untuk menampilkan konsep yang lain dan berbeda dari ilmu hukum modern positivistik. Boleh dikatakan ilmu dari waktu ke waktu mengalami perubahan yang biasanya dimulai dari perubahan dalam paradigma yang digunakan. Lihat Sigit Sapto Nugroho, *Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum Berbasis Transedental*, Jurnal Perspektif, Volume XXI No. 2 Tahun 2016 Edisi Mei, hlm. 97-98.

<sup>4</sup> Absori, *Materi Kuliah Filsafat Ilmu*, Program Doktor Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015., dalam Sigit Sapto Nugroho, *Ibid.*, hlm. 98. Oleh karena itu, bahwa Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan menunjukkan antara lain bahwa hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama (sistem kepercayaan) tidak selalu harmonis dan bahkan terkadang dipertentangkan. Antagonisme antara keduanya sebagaimana diwakili oleh masing-masing pendukungnya sempat mempengaruhi kehidupan orang banyak dalam jangka waktu yang cukup lama, bahkan terkadang sekarang ini masih sering terdengar. Pertentangan itu mula-mula tampak terhadap semua cabang ilmu pengetahuan, baik ilmu-ilmu alam (natural sciences) maupun ilmu-ilmu sosial (social sciences). Tetapi saat ini rasanya sudah jarang terdengar bahwa agama menentang suatu perkembangan ilmu pengetahuan alam atau sebaliknya. Walaupun begitu, pertentangan antara agama terhadap perkembangan ilmu-ilmu sosial masih dirasakan sebagai sesuatu yang terus berlangsung. Pertentangan itu bila dikaji lebih dalam tidaklah mengherankan, sebab keduanya mempunyai etikanya masing-masing yaitu bahwa agama menuntut adanya sikap menerima dengan teguh, tanpa ragu dan dengan kepastian tentang hasil kesudahan. Sementara ilmu pengetahuan justru sebaliknya yaitu dilandaskan kepada skeptisisme dan sikap tidak berkepentingan (disinterestedness) akan hasil kesudahan suatu kegiatan ilmiah, selain nilai ilmiah itu sendiri. Lihat M. Koesnoe, et. al. *Ilmu Hukum Profetik, Landasan Awal, Gagasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Perkembangannya di Era Posmoderen*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013, hlm. 1-2.

menjalankan hukum dalam kerangka realitas sosial hukum itu sendiri. Hukum yang bersifat dinamis dan selalu dalam dimensi ruang nilai-nilai ketuhanan, menjadikan hukum berpilarkan kepada ke-Tuhanan yang bersifat *rigid*. Oleh Karena itu hukum di Indonesia, karena bersumberkan kepada ke-Tuhanan harus menjadikan keadilan<sup>5</sup> sebagai tujuan utama dalam pembangunan hukum di Indonesia, dimana dimensi keadilan tersebut harus bersifat konkrit diaplikasikan dalam menjalankan hukum, seperti ketika meninjau kepada ketentuan konstitusi Indonesia, dimana pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945, merupakan dimensi perintah bahwa seluruh sumber daya alam yang di miliki oleh Negara dikelola oleh rakyat dengan peruntukan bagi kesejahteraan rakyat.

## Pembahasan

### Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Ke-Tuhanan

Pemikiran hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan dalam dimensi *civil society*, oleh karena itu salah satu hal yang harus ditegakkan dalam kehidupan bernegara adalah suatu kehidupan hukum dalam masyarakat. Pandangan ini diyakini tidak saja disebabkan negeri ini menganut paham negara hukum, melainkan lebih melihat secara kritis kecenderungan yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berkembang kearah suatu masyarakat yang modern.<sup>6</sup>Kondisi yang demikian menuntut adanya hukum yang berdimensi nasional, yang memiliki paradigma berwawasan ke-Indonesiaan, sekaligus mengakomodasi tuntutan zaman. Dalam kontek membangun hukum yang bermuara pada karakter ke-Indonesiaan menjadi lebih penting, ketika pemikir hukum di negeri ini memiliki komitmen bahwa hukum nasional yang hendak diciptakan merupakan kerangka acuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk menemukan identitas nasional. Sehubungan dengan

---

<sup>5</sup> Ada dua tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls (1973 : 50 – 57), yaitu : Pertama, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif. Kedua, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (average utilitarianisme). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diandikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial. Lihat Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIS Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm. 32-33.

<sup>6</sup> Khudzaifah Dimiyati, 2010, *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 1, dalam Zuhriani, *Revitalisasi Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi*, Jurnal PRANATA HOKUM Volume 7 Nomor 1 Januari 2012, hlm. 51, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/26729-ID-revitalisasi-pancasila-dalam-pembangunan-hukum-nasional-di-era-globalisasi.pdf>. diunduh Pada tanggal 30 Desember 2017.

hal itu, maka membangun hukum Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pembangunan suatu hukum yang berstruktur Indonesia. Sementara tuntutan globalisasi merupakan suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubung dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan, khususnya dalam pembangunan hukum selalu menimbulkan keterkaitan.<sup>7</sup> *National identity* Indonesia dalam persepektif hukum salah satunya konstruksi paham ketuhanan yang menjelma dalam dimensi hukum nasional dan diakui sebagai sumber hukum nasional, sehingga dalam berbagai proses legislasi identitas agama melekat dalam proses di dalamnya.

Ditinjau dari Perkembangan masyarakat yang semakin intensif seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan terjadinya pergeseran dalam nilai-nilai keberlakuan dimasyarakat. Dibutuhkan pemahaman baru manakala dihadapkan pada kondisi yang sedang mengalami pergeseran tatanan nilai. Terjadi perubahan nilai-nilai sosial dalam tatanan masyarakat, telah menggeser nilai-nilai lama yang lebih tradisional. Masyarakat memasuki keberlakuan nilai-nilai baru akibat dari proses dinamika kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi kekinian yang semakin canggih telah melewati batasbatas teritorial sebuah masyarakat tanpa mampu dicegah. Masyarakatpun pada akhirnya mencerminkan adanya keberlakuan nilai-nilai baru tersebut, diantaranya nilai-nilai tentang perdagangan bebas dan persaingan usaha yang semakin tajam. Orientasi demikian, menjadi semakin relevan mengingat perkembangan dunia telah memasuki era globalisasi yang membutuhkan kematangan dan kerja keras untuk menghadapi persaingan (*free competition*) akibat dari perdagangan bebas. Posisi masyarakat dunia yang *bordless* tanpa sekat mengakibatkan terbukanya pangsa pasar. Dan diakui bahwa dalam globalisasi kata kuncinya adalah pasar/market sebagai variabel utama dalam pertimbangan strategi bisnis global. Globalisasi telah menimbulkan dampak di berbagai bidang, ada kecenderungan munculnya negara tanpa batas (*the ends of nation state*).<sup>8</sup> Dampak yang nyata dari pemahaman Negara tanpa batas, dapat menggerus nilai-nilai yang ada pada masyarakat, terutama pada agama yang menjadi dasar nilai berketuhanan dalam dimensi ke-Indonesiaan.

Kondisi semacam ini tidak dapat dibiarkan berjalan tanpa norma dan *rule of law*. Globalisasi menuntut perkembangan perubahan ilegal sistem, karena melibatkan segala aspek kehidupan, berupa ekonomi, politik, sosial budaya, termasuk didalamnya aspek kejahatan. Dampak globalisasi adalah melajunya serangan liberalisasi perdagangan dan investasi oleh negaramaju ke negara berkembang. Perkembangan masyarakat yang semakin intensif seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai yang dianut

---

<sup>7</sup> Budi Winarno, 2004, *Globalisasi Wujud Imperealisme Baru Peran Negara Dalam Pembangunan*, Tajidu, Press, Yogyakarta, hlm 39, dalam Zuhraini, *Ibid.*, hlm. 51.

<sup>8</sup> Zuhraini, *Ibid.*, hlm. 51-52

masyarakat. Dibutuhkan pemahaman baru manakala dihadapkan pada kondisi yang sedang mengalami pergeseran tata nilai. Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah memaksa masyarakat untuk memasuki fase perkembangan globalisasi. Globalisasi mengarah pada kondisi suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lainnya atau saling terhubung dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan. Perkembangan dalam masyarakat akibat globalisasi telah mempengaruhi perkembangan dalam tatanan hukum nasional bangsa-bangsa. Pada akhirnya norma hukum yang ada harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi, tetapi kemudian bukan berarti harus menanggalkan nilai-nilai yang dianut, seperti pandangan hidup, ideologi dan dasar Negara Pancasila yang telah menjadi sumber dari segala sumber hukum. Untuk itu hukum tetap harus mampu memadukan implikasi yang timbul akibat dari arus globalisasi dengan nilai-nilai dasar yang dikandung dalam Pancasila. Sebab kalau hukum berhenti dan tidak mampu mengikuti akselerasi perkembangan maka hukum menjadi kehilangan fungsinya dimata masyarakat. Hukum menjadi tidak memiliki jati diri, hakikat dari sebuah tatanan hukum yang sudah sepatutnya mengatur kehidupan masyarakat menuju pada tujuan mulia yaitu ketertiban dan keadilan. Hukum harus mampu memberikan pengaturan pada seluruh aspek kehidupan manusia. Kalau diingat bahwa pada era globalisasi ini tiap negara harus berangkat dari sikap keterbukaan akibat posisi yang *bordless*, kedaulatan teritorial negara menjadi tipis batasnya sehingga perkembangan di belahan dunia lain akan berimbas pada bagian wilayah negara lain. Isu-isu transparansi global, demokratisasi, *civil society*, hak asasi manusia, akuntabilitas publik, non diskriminasi dengan cepat mempengaruhi keberlakuan norma hukum.<sup>9</sup>

Undang-Undang Dasar negara kita menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (*demokratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Sebagaimana disebutkan dalam naskah perubahan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan (*welfare state*) atau paham negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alenia keempat Pembukaan dan Ketentuan Pasal 34 UUD 1945. Pelaksanaan paham negara hukum materiil akan mendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia.<sup>6</sup> Konsep Negara Hukum, selain bermakna bukan Negara Kekuasaan (*Machtstaat*) juga mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin

---

<sup>9</sup> Zuhraeni, *Ibid.*, hlm. 52.

persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham negara hukum yang demikian itu, pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip nomokrasi dan doktrin '*the rule of Law, and not of Man*'. Dalam kerangka *the rule of law*' itu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (*supremacy of law*), adanya persamaan dalam hukum dan pemerintah (*equality before the law*), dan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktek (*due process of law*). Prinsip negara hukum idealnya dibangun dan dikembangkan bersama prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Sehingga hukum yang dimaksud tidak dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka. Maka prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Puncak kekuasaan hukum itu diletakkan pada konstitusi yang pada hakikatnya merupakan dokumen kesepakatan tentang sistem kenegaraan tertinggi. Hubungan antara demokrasi dan negara hukum dapat tercermin dalam penjabaran bahwa yang dapat menjamin secara konstitusional terselenggaranya pemerintah yang demokratis adalah adanya hukum yang menaunginya. Dengan kata lain demokrasi yang berada dibawah *Rule of Law*. Sedangkan syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law* ialah:<sup>10</sup>

- 1) Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi, selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara *procedural* untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
- 2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*);
- 3) Pemilihan umum yang bebas;
- 4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat.

Kemudian dalam perspektif pembangunan hukum, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat, menegaskan bahwa setiap produk hukum di Indonesia selalu mengacu kepada Pancasila. Sebagaimana diketahui, sila pertama dalam Pancasila menyebutkan "Ke-Tuhanan Yang Maha Esa". Karena itu, pemisahan antara agama dan negara sebagaimana yang berlaku di negara-negara sekuler tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Menurut Arief, kita bisa lihat, membuat hukum di Indonesia selalu menyebutkan 'atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa'. Mulai dari undang-undang sampai ke Perda, dalam lanjutan sidang *judicial review* terhadap tiga pasal kesuisilaan dalam KUHP. Demikian pula yang dialaminya ketika diangkat sebagai Hakim MK. "*Besluit* Presiden pun waktu mengangkat Hakim Konstitusi atas berkat rahmat Tuhan ini begini, begini, begini, mengangkat menjadi Hakim

---

<sup>10</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 116.

Konstitusi. Karena itu, makna keadilan di Indonesia tak bisa dipisahkan dari Ke-Tuhanan, berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Sehingga membangun hukum, menegakkan hukum di Indonesia harus disinari oleh sinar Ke-Tuhanan. Dengan demikian karakteristik hukum di Indonesia harus senantiasa dibedakan dengan yang berlaku dalam sistem negara sekuler.<sup>11</sup>

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan landasan spiritual, moral dan etik. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama (*freedom of religion*). Mochtar Kusumaatdja berpendapat, asas ketuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau menolak atau bermusuhan dengan agama. Dalam proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan, nilai ketuhanan merupakan pertimbangan yang sifatnya permanem dan mutlak.

Dalam negara hukum Pancasila tidak boleh terjadi pemisahan antara agama dan negara, karena hal itu akan bertentangan dengan Pancasila. Kebebasan beragama dalam arti positif, ateisme tidak dibenarkan. Komunisme dilarang, asas kekeluargaan dan kerukunan. Terdapat dua nilai mendasar, yaitu *pertama*, kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif sehingga pengingkaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenarkan; *kedua*, ada hubungan yang erat antara agama dan negara.

Negara hukum Pancasila berpandangan bahwa manusia dilahirkan dalam hubungannya atau keberadaannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Para pendiri negara menyadari bahwa negara Indonesia tidak terbentuk karena perjanjian melainkan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prinsip pertama dari dasar negara Indonesia. Soekarno pada 1 Juni 1945, ketika berbicara mengenai dasar negara menyatakan:

*“Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan. Secara kebudayaan yakni dengan tiada “egoisme agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan”.*

Pidato Soekarno tersebut merupakan rangkuman pernyataan dan pendapat dari para anggota BPUPKI dalam pemandangan umum mengenai dasar negara. Para anggota BPUPKI berpendapat pentingnya dasar Ketuhanan ini menjadi dasar negara. Pendapat ini menunjukkan negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum Barat yang mengantut hak asasi dan kebebasan untuk ber-Tuhan. Pada mulanya, sebagian para *founding*

---

<sup>11</sup> [https://www.kompasiana.com/ailaindonesia/ketua-mk-hukum-di-indonesia-selalu-berdasarkan-ketuhanan-yang-maha-esa\\_57f63b7740afbd7d101fd0bc](https://www.kompasiana.com/ailaindonesia/ketua-mk-hukum-di-indonesia-selalu-berdasarkan-ketuhanan-yang-maha-esa_57f63b7740afbd7d101fd0bc) iunduh Pada tanggal 29 Desember 2017

*fathers* menghendaki agar agama dipisahkan dengan negara. Pada tanggal 22 Juni 1945 disepakati mengenai Mukaddimah UUD atau yang disebut Piagam Jakarta. Kesepakatan tersebut menyatakan dasar negara yang pertama adalah “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya”. Dalam perkembangannya Pembukaan UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945, tidak mencantumkan tujuh kata yang ada dalam Piagam Jakarta, yaitu “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya”. Berdasarkan nilai Ke-Tuhanan yang Maha Esa, maka negara hukum Pancasila melarang kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan anti agama, menghina ajaran agama atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan. Elemen inilah yang menunjukkan salah satu elemen yang menandakan perbedaan pokok antara negara hukum Indonesia dengan hukum Barat. Dalam pelaksanaan pemerintahan negara, pembentukan hukum, pelaksanaan pemerintahan serta peradilan, dasar ketuhanan dan ajaran serta nilai-nilai agama menjadi alat ukur untuk menentukan hukum yang baik atau hukum buruk bahkan untuk menentukan hukum yang konstitusional atau hukum yang tidak konstitusional. Nilai Ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan nilai bahwa negara mengakui dan melindungi kemajemukan agama di Indonesia. Negara mendorong warganya untuk membangun negara dan bangsa berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Sila pertama dari Pancasila, secara jelas ditindaklanjuti Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini menjadi dasar penghormatan dasar untuk memperkuat persatuan dan persaudaraan. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai adanya pengakuan adanya kekuasaan di luar diri manusia yang menganugerahkan rahmat-Nya kepada bangsa Indonesia, suatu nikmat yang luar biasa besarnya. Selain itu ada pengakuan bahwa ada hubungan dan kesatuan antara bumi Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa, pengakuan bahwa ada hubungan dan kesatuan antara bumi Indonesia dengan bangsa Indonesia dan adanya hubungan antara Tuhan manusia-bumi Indonesia itu membawa konsekuensi pada pertanggung jawaban dalam pengaturan maupun pengelolaannya, tidak saja secara horizontal kepada bangsa dan Negara Indonesia, melainkan termasuk juga pertanggungjawaban vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>12</sup>

Dengan adanya penjabaran nilai-nilai ke-Tuhanan dalam pembangunan hukum, maka aspek keadilan secara komprehensif dan holistik akan memberikan implikasi pada kestabilan sistem hukum. Hal tersebut telah tertuang dalam Pancasila sebagai dasar pembangunan negara Indonesia. Nilai-nilai ke-Tuhanan ada sebelum negara ini terbentuk, sehingga dengan refleksi dari suatu esensi yang substantif telah menghantarkan pada tataran formal dalam pembangunan hukum nasional baik dalam kaidah materiil maupun formil.

---

<sup>12</sup> <https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/diunduh> Pada tanggal 29 Desember 2017

## Penutup

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum demokrasi (*demokratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Setiap produk hukum di Indonesia selalu mengacu kepada Pancasila. Sebagaimana diketahui, sila pertama dalam Pancasila menyebutkan “Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”. Karena itu, pembangunan hukum harus berdimensi pada nilai-nilai ke-Tuhanan, sebagai sumber keadilan integralistik, antara pembentuk, pelaksana, pengawal dan warga negara dalam membentuk paradigma hukum yang memiliki esensi atau substansi nilai-nilai ke-Tuhanan yang telah dijabarkan diantaranya dalam dasar negara (Pancasila).

## Daftar Pustaka

- Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013.
- Mahir Amin, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Jurnal AL-DAULAH: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Volume 4, Nomor 2, Oktober 2014.
- M. Koesnoe, et. al. *Ilmu Hukum Profetik, Landasan Awal, Gagasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Perkembangannya di Era Posmoderen*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Sugeng Wibowo, *Integrasi Epistemologi Hukum Transendental Sebagai Paradigma Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Legal Standing, Vol.1 No.1, Maret 2017.
- Sigit Sapto Nugroho, *Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum Berbasis Transendental*, Jurnal Perspektif, Volume XXI No. 2 Tahun 2016 Edisi Mei.
- Zuhriani, *Revitalisasi Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi*, Jurnal PRANATA HOKUM Volume 7 Nomor 1 Januari 2012, hlm. 51, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/26729-ID-revitalisasi-pancasila-dalam-pembangunan-hukum-nasional-di-era-globalisasi.pdf>. diunduh Pada tanggal 30 Desember 2017.
- [https://www.kompasiana.com/ailaindonesia/ketua-mk-hukum-di-indonesia-selalu-berdasarkan-ketuhanan-yang-maha-esa\\_57f63b7740afbd7d101fd0bc](https://www.kompasiana.com/ailaindonesia/ketua-mk-hukum-di-indonesia-selalu-berdasarkan-ketuhanan-yang-maha-esa_57f63b7740afbd7d101fd0bc) iunduh Pada tanggal 29 Desember 2017 diunduh Pada tanggal 29 Desember 2017
- <https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/> diunduh Pada tanggal 29 Desember 2017